



PUTUSAN

Nomor 60/PDT/2023/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

1. Tedjo Astuti Miarsi, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dahulu beralamat di Jalan Masjid Nurul Hidayah, No. 03, RT/RW. 008/006, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Jakarta; sekarang berdomisili di Jl. Wismasari X No. 17, Ngaliyan, Kota Semarang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Nugraha, S.H., Koko Nugroho, S.H., Kuspriyanto, S.H., C.L.A dan Parulian Agustinus, S.H., M.H., yang beralamat di Kantor Hukum "Law Firm Nugros 7 Partner" Tempo Scan Tower Lt.32 Jl. Hr. Rasuna Said Kav.3-4 No. 3223, Kuningan Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Mei 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal Register Nomor 162/SK/Pdt/5/2022/PN.Kdl, tanggal 11 Mei 2022, untuk selanjutnya sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I**;

2. Dandy Febryant Ekaputra, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Mulawarman Utara Dalam II/17A, RT/RW. 001/003, Kelurahan Kramas, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Nugraha, S.H., Koko Nugroho, S.H., Kuspriyanto, S.H., C.L.A dan Parulian Agustinus, S.H., M.H., yang beralamat di Kantor Hukum "Law Firm Nugros 7 Partner" Tempo Scan Tower Lt.32 Jl. Hr. Rasuna Said Kav.3-4 No. 3223, Kuningan Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Mei 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal Register Nomor 164/SK/Pdt/5/2022/PN.Kdl, tanggal 11 Mei 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II**;

3. Faradilla Aziza Septiaputri, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Mulawarman Utara Dalam II/17A, RT/RW. 001/003, Kelurahan Kramas, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 60/PDT/2023/PT SMG.



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Nugraha, S.H., Koko Nugroho, S.H., Kuspriyanto, S.H., C.L.A dan Parulian Agustinus, S.H., M.H., yang beralamat di Kantor Hukum "Law Firm Nugros 7 Partner" Tempo Scan Tower Lt.32 Jl. Hr. Rasuna Said Kav.3-4 No. 3223, Kuningan Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Mei 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal Register Nomor 163/SK/Pdt/5/2022/PN.Kdl, tanggal 11 Mei 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat III**;

- 4. Rien Astriningtyas, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Masjid Nurul Hidayah, No. 03, RT/RW. 008/006, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Jakarta; sekarang berdomisili di Jalan Sunan Abinawa, RT/RW. 01/01, Desa Lanji, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah;
- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Nugraha, S.H., Koko Nugroho, S.H., Kuspriyanto, S.H., C.L.A dan Parulian Agustinus, S.H., M.H., yang beralamat di Kantor Hukum "Law Firm Nugros 7 Partner" Tempo Scan Tower Lt.32 Jl. Hr. Rasuna Said Kav.3-4 No. 3223, Kuningan Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Mei 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal Register Nomor 166/SK/Pdt/5/2022/PN.Kdl, tanggal 11 Mei 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV** semula **Tergugat IV**;

- 5. Vivien Anjarsari, STG**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dahulu beralamat di Jalan Masjid Nurul Hidayah, No. 03, RT/RW. 008/006, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Jakarta;
- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Nugraha, S.H., Koko Nugroho, S.H., Kuspriyanto, S.H., C.L.A dan Parulian Agustinus, S.H., M.H., yang beralamat di Kantor Hukum "Law Firm Nugros 7 Partner" Tempo Scan Tower Lt.32 Jl. Hr. Rasuna Said Kav.3-4 No. 3223, Kuningan Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Mei 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal Register Nomor 167/SK/Pdt/5/2022/PN.Kdl, tanggal 11 Mei 2022, untuk



selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V** semula **Tergugat V**;

6. PT. Ravindi Asri Abadi, alamat Jalan Sunan Abinawa, RT/RW. 01/01, Desa Lanji, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Nugraha, S.H., Koko Nugroho, S.H., Kuspriyanto, S.H., C.L.A dan Parulian Agustinus, S.H., M.H., yang beralamat di Kantor Hukum "Law Firm Nugros 7 Partner" Tempo Scan Tower Lt.32 Jl. Hr. Rasuna Said Kav.3-4 No. 3223, Kuningan Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Mei 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal Register Nomor 165/SK/Pdt/5/2022/PN.Kdl, tanggal 11 Mei 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI** semula **Turut Tergugat III**;

Lawan :

- 1. Hj. Suprihati Binti Sukardi**, umur 59 Tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kelurahan Meteseh, RT.04/ RW. 01, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;
Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Denas Pamungkas, S.H., Sigit Rizki Riyandani, S.H. MH., dan Wahid Budiman, S.H.I., yang beralamat di Kantor Advokat "Pusaka Keadilan" Jl. HOS Cokroaminoto No. 23 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal Register Nomor 392/SK/Pdt/12/2022/PN.Kdl, tanggal 28 Desember 2022, untuk selanjutnya disebut **Terbanding I** semula **Penggugat**;
- 2. Ponang Indrayana**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Meteseh, RT/RW. 04/01, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;
- 3. Muhammad Enggar Mahendra**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Meteseh, RT/RW. 04/01, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;
- 4. Fitri Ariani, S.H., M.Kn**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kauman,



Desa Penanggulan, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal,
Jawa Tengah 51357, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV** semula **Turut Tergugat IV**;

5. **Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal**, Jalan Kyai Tulus, Tunggulrejo,
Purwokerto, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa
Tengah, 51351, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding V** semula sebagai **Turut Tergugat V**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal
2 Februari 2023, Nomor 60/PDT/2023/PT SMG. Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Semarang No.
60/PDT/2023/PT. SMG tanggal 2 Februari 2023 tentang Penunjukan Panitera
Pengganti;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 2 Februari 2023,
Nomor 60/PDT/2023/PT SMG tentang hari sidang;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Kendal Nomor
39/Pdt.G/2022/PN Kdl. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara
tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor
39/Pdt.G/2022/PN Kdl tanggal 3 November 2022,. yang berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi :

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi para Tergugat, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V
untuk seluruhnya;

Dalam pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Surat Kesepakatan Bersama pada
tanggal 01 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Almarhum Srijono,
Tergugat I dan Penggugat adalah sah dan berdasarkan hukum;
3. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak
memberikan hak-hak Penggugat atas objek sengketa beserta

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 60/PDT/2023/PT SMG.



keuntungan-keuntungan serta telah membalik nama Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) menjadi PT. Ravindi Asri Abadi merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtsmatige daad*);

4. Menyatakan secara hukum bahwa Akta Pendirian PT. Ravindi Asri Abadi dengan Nomor SK Pengesahan AHU-0024317.AHA.01.02.Tahun 2021 tertanggal 22 April 2021 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat IV Notaris yang berkedudukan di Kendal adalah batal demi hukum (*null and void*) dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Para Tergugat yang melawan hukum telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat yaitu kerugian materiil berupa :
 - Kerugian Penggugat atas 1/3 (sepertiga) bagian pokok dari obyek sengketa SHM Nomor 344 Desa Lanji luas 906 m² dan SHM Nomor 183 Desa Lanji luas 950 m² dengan bangunan di atasnya berupa Usaha SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum) beserta asset dan keuntungannya yang terletak di Desa Lanji, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
 - Kerugian total laba bersih yang menjadi hak Penggugat adalah sebesar Rp6.686.061.302,- (enam miliar enam ratus delapan puluh enam juta enam puluh satu ribu tiga ratus dua rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) bagian obyek sengketa SHM Nomor 344 Desa Lanji luas 906 m² dan SHM Nomor 183 Desa Lanji luas 950 m² dengan bangunan di atasnya berupa usaha SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum) beserta asset dan keuntungannya yang terletak di Desa Lanji, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal kepada Penggugat, Dan menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian total laba bersih sebesar Rp6.686.061.302,- (enam miliar enam ratus delapan puluh enam juta enam puluh satu ribu tiga ratus dua rupiah) kepada Penggugat, setelah keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan seketika dan tunai;
7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi :

Dalam Eksepsi :

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 60/PDT/2023/PT SMG.



- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.5.827.800,00 (lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kendal tersebut diucapkan pada tanggal 3 November 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat, Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat III tanpa dihadiri Turut Tergugat II Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V serta putusan tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat II pada tanggal tanggal 17 November 2022, Turut Tergugat IV, tanggal 9 November 2022 terhadap Turut Tergugat V pada tanggal 9 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Kdl, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal, pada tanggal 15 November 2022, Kuasa Hukum Para Pembanding semula sebagai Para Tergugat ditambah Turut Tergugat III telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal, Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Kdl, tanggal 3 November 2022;

Menimbang, bahwa pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 17 November 2022, berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Kdl,;

Menimbang, bahwa pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**, pada tanggal 17 November 2022, berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Kdl,;

Menimbang, bahwa pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**, pada tanggal 17 November 2022, berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Kdl,;

Menimbang, bahwa pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada **Turut Terbanding IV** semula **Turut Tergugat IV**, pada tanggal 16 November 2022, berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Kdl,;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 60/PDT/2023/PT SMG.



Menimbang, bahwa pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada **Turut Terbanding V** semula sebagai **Turut Tergugat V**, pada tanggal 16 November 2022, berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Kdl,;

Menimbang, bahwa memori banding telah diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat, Penggugat Rekonpensi tanggal 5 Desember 2022 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal, pada tanggal 8 Desember 2022 Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Kdl;

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada **Terbanding I** semula **Penggugat** pada tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I** pada tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II** pada tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada **Turut Terbanding IV** semula **Turut Tergugat IV** pada tanggal 12 Desember 2022;

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada **Turut Terbanding V** semula **Turut Tergugat V** pada tanggal 12 Desember 2022;

Menimbang, bahwa kontra memori banding telah diajukan oleh Kuasa Hukum **Terbanding I** semula **Penggugat** tanggal 27 Desember 2022 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal, pada tanggal 28 Desember 2022 Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Kdl;

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat III kepada **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**, **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II** tanggal 5 Januari 2023 dan **Turut Terbanding IV** semula **Turut Tergugat IV** dan **Turut Terbanding V** semula **Turut Tergugat V** pada tanggal 2 Januari 2023;

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor: 39/Pdt.G/2022/PN Kdl, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, telah memberi kesempatan kepada para pihak masing-masing tertanggal 17 November 2022 dan tanggal 16 November 2022



yang isinya menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Kendal, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat/Penggugat Rekonpensi dan Turut Tergugat III dalam memori bandingnya pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat, PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 39/ Pdt.G/ 2022/ PN. KDL, Tanggal 03 November 2022, sangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan – pertimbangan hukum Judex Facti dalam putusannya, pertimbangan hukum yang mana hanya mengambil secara keseluruhan pertimbangan hukum sepihak serta asumsi Judex Facti, tanpa memberikan dalil – dalil hukum yang sebagai dasar pengambilalihan pertimbangan hukum dimaksud. Selain itu Judex Facti nyata – nyata tidak mempertimbangkan Fakta – Fakta dan Bukti – Bukti Yuridis secara keseluruhan dalam Fakta Persidangan, sehingga Putusan yang diberikan tidak mencerminkan Irah – Irah **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**;
2. Bahwa PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT, MENOLAK dengan tegas seluruh Amar Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 39/ Pdt.G/ 2022/ PN. KDL, Tanggal 03 November 2022, karena tidak berdasar Hukum dan tidak beralasan hukum yang benar;
3. Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Judex Facti Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 39/ Pdt.G/ 2022/ PN. KDL, Tanggal 03 November 2022 Tidak mempertimbangkan fakta – fakta Persidangan serta bukti – bukti Yuridis secara keseluruhan dari PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT, Bahwa Berdasarkan Pasal 189 ayat (2)/ Pasal 178 ayat (2) HIR/ RBG dan Pasal 50 RV yaitu “mewajibkan kepada hakim mengadili dan memberikan putusan atas semua bagian dari apa yang digugat/ atau dituntut” bahwa telah jelas Judex Facti dalam menjatuhkan Putusan harus secara total dan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 60/PDT/2023/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi Gugatan yang diajukan, tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan Gugatan selebihnya, sehingga telah jelas Judex Factie Pengadilan Negeri Kendal telah melanggar ketentuan Pasal 53 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimana Pasal 53 ayat (1) ialah : “dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuat” dan ayat (2) ialah : “Penetapan dan Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”;

4. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Kendal tidak berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan Putusan Yang Tidak Cukup Pertimbangan Atau Onvoldoende Gemotiveerd, hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 50 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dan peraturan perundang – undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, bahkan menurut Pasal 189 Ayat (1) RBG/ 178 Ayat (1) HIR “hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan Para Pihak yang berperkara, untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman memerintahkan Hakim untuk menggali nilai – nilai, mengikuti, dan memahami nilai – nilai hukum dan Rasa Keadilan yang hidup dalam masyarakat, Hal Tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 492 K/SIP/ 1970 Tertanggal 16 Desember 1970 Menegaskan “Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (Onvoldoende Gemotiveerd), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan Soal mengesampingkan keberatan – keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta – faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendal begitu saja”;
- Bertitik tolak dari pasal – pasal yang dikemukakan diatas, Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Kendal yang tidak cukup pertimbangan adalah Masalah Yuridis, akibatnya Putusan dapat dibatalkan pada Tingkat Banding,

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 60/PDT/2023/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu pula pertimbangan yang mengandung Kontradiksi, putusan demikian tidak memenuhi syarat sebagai Putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup beralasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 189 Ayat (1) RBG/ Pasal 178 Ayat (1) HIR dan Pasal 50 UU Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Semarang/ Jawa Tengah Membatalkan Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Kendal Dan Mengabulkan Permohonan Banding Dari Para PEMBANDING/ PARA TERGUGAT;

Bahwa PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT Tidak Dapat Menerima Dan Menolak Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 39/ Pdt.G/ 2022/ PN. Kdl, Tanggal 03 November 2022, Karena PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT Berpendapat Judex Facti Pengadilan Negeri Kendal Telah Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Acara Yang Berlaku, PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT Sangat Keberatan Atas Putusan Pengadilan Negeri Kendal Baik Pertimbangan Hukumnya Maupun Amar Putusannya Sebagaimana Tersebut Diatas, Dengan Alasan – Alasan Sebagai Berikut :

I. DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing/ Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Penggugat (Eksepsi_Disqualifikatoir);
- 2.Gugatan Tidak Memenuhi Pasal 1365 Kuh Perdata (Perbuatan Melawan Hukum).
- 3.Gugatan Penggugat Tidak Sistematis, Karena Antara_Posita Dan Petitum Tidak Saling Mendukung
- 4.Gugatan Penggugat Tidak Jelas Kabur (Obscuur Libel)
- 5.Gugatan Error In Persona (Gemis Aan Voodaning Heid, Yaitu Tergugat I Bukan Orang Yang Berkepentingan Untuk Digugat);

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa Kuasa dari para Pembanding dahulu para Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya berpendapat tidak sependapat dengan seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam membuat pertimbangan hukum dan pertimbangan hukum tersebut mencerminkan ketidak profesionalan dan ketidak cermatan;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 60/PDT/2023/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DALAM PROVISI;

Bahwa pertimbangan hukum Yudex Facti telah tepat dan beralasan hukum;

DALAM REKONPENSI;

Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan perkara ini secara sukarela oleh Terbanding/Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi, maka tidak berlebihan jika ia dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lim ajuta rupiah) berakhir setiap keterlambatan memenuhi isi putusan;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, Para Pembanding, semula para Tergugat mohon pada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus sebagai berikut ;

2. Menerima permohonan banding oleh para Pembanding/ para Tergugat tersebut diatas;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal dalam perkara nomor 39/Pdt.G/2022/PN.KDL, tanggal 03 Nopember 2022;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Terbanding/Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- 1.Mengabulkan Eksepsi para Pembanding/Para Tergugat; untuk seluruhnya;
- 2.Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil atau cacad formil;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil atau cacad formil;
2. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard);
3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM REKONPENSI;

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I konpensi untuk seluruhnya;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 60/PDT/2023/PT SMG.



- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul;

Atau apabila yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat lain mohon diputus yang seadil adiknya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa sementara itu Kuasa Hukum Terbanding dahulu Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding dari para Pembanding/Para Tergugat secara keseluruhan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 39/Pdt.G/2022/PN.Kdl tanggal 3 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding atas memori Banding dan Kontra Memori Banding diatas akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 39/Pdt.G/2022/PN.Kdl tanggal 3 Nopember 2022 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding dahulu para Tergugat dan Turut Tergugat III serta Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding dahulu Penggugat yang ternyata tidak ada hal hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 39/Pdt.G/2022/PN.Kdl tanggal 3 Nopember 2022 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka Memori Banding dari para Pembanding dahulu para Tergugat dan Turut Tergugat III haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sementara itu Kontra Memori Banding dari Terbanding dahulu Penggugat karena hanya mohon supaya Putusan Pengadilan Negeri Kendal dikuatkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan kontra memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Pembanding dahulu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepada para Pembanding secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa sementara itu Pembanding yang dahulu sebagai Turut tergugat III, oleh karena kedudukannya hanya sebagai turut Tergugat, maka kepadanya tidak dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-Pasal dalam Herziene Inlandsch Reglement (HIR) dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat III tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Kdl tanggal 3 November 2022, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, yang terdiri dari SUKO PRIYOWIDODO, S.H., sebagai Hakim Ketua, PURWANTO, S.H.,M.Hum. dan SOESILO ATMOKO , S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 28 Februari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh HJ. YULIA SA'ADAH, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

PURWANTO, S.H.,M.Hum.

SUKO PRIYOWIDODO, S.H.

ttd

SOESILO ATMOKO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HJ. YULIA SA'ADAH, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp10.000,00
2. Redaksi..... Rp10.000,00
3. Biaya Proses Rp130.000,00
4. Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)